



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANCA MARTAPURA UNIT

ASTAMBUL, beralamat Jalan A. Yani Km 57 RT.11 RW.01, Danau Salak, Astambul, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi, Agus Noor Pryhatanto, Dwika Bagus Setiyawan, Abdul Aziz, yang merupakan karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bri Unit Sub Area Martapura berdasarkan surat tugas Nomor: B.2422.GS- KC-X/MKR/08/2024 tertanggal 9 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor:153/PDT/SK/2024/PN MTP tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ZAINAL ABIDIN, yang beralamat di Sungai Lurus Rt 002, Kelurahan Sungai Lurus, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SITI ZAINAB, yang beralamat di Sungai Lurus Rt 002, Kelurahan Sungai Lurus, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan sederhana Penggugat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DUDUK PERKARA

III. ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar Janji
- a. Kapan Perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, tanggal 26 November 2020;
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 78944391/4533/11/20 tanggal 26 November 2020 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 78944391/4533/11/20 tanggal 26 November 2020;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 26 November 2020;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 26 November 2020
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 78944391/4533/11/20 tanggal 26 November 2020.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 26 November 2020.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€“ tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.071.300,- (DUA JUTA TUJUH PULUH SATU RIBU TIGA RATUS) sekaligus lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SKT NO 710/SL/2014 ATAS NAMA ZAINAL ABIDIN
 - b. SKT NO 593.21/0259/Pem-SL/II/2019 ATAS NAMA SITI ZAINAB

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 78944391/4533/11/20 tanggal 26 November 2020;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 25 April 2024 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 37.279.411,- (TIGA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEBELAS);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 78944391/4533/11/20 tanggal 26 November 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 26 November 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 37.279.411,- (TIGA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEBELAS).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Martapura, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu SKT NO 710/SL/2014 ATAS NAMA ZAINAL ABIDIN di Lingkungan Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar dan SKT NO 593.21/0259/Pem-SL/II/2019 ATAS NAMA SITI ZAINAB di Lingkungan RT 03 Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 78944391/4533/11/20 tanggal 26 November 2020.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 78944391/4533/11/20 tanggal 26 November 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 37.279.411,- (TIGA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEBELAS);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SKT NO 710/SL/2014 ATAS NAMA ZAINAL ABIDIN
 - b. SKT NO 593.21/0259/Pem-SL/II/2019 ATAS NAMA SITI ZAINAB
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 78944391/4533/11/20 tanggal 26 November 2020

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA) dari Penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. SKT NO 710/SL/2014 ATAS NAMA ZAINAL ABIDIN
7. SKT NO 593.21/0259/Pem-SL/I/2019 ATAS NAMA SITI ZAINAB

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Surat Peringatan I Nomor B.270/MKR/AST/06/2024 tanggal 09 Juni 2024;
12. Surat Peringatan II Nomor B.289/MKR/AST/07/2024 tanggal 09 Juli 2024;
13. Surat Peringatan III Nomor B.291/MKR/AST/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

14. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 25 April 2024.

Saksi :

tidak ada -

Bukti Lainnya :

tidak ada –

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 37.279.411,- (TIGA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS TUJUH

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEBELAS), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 35.025.347,- (TIGA PULUH LIMA JUTA DUA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH) ditambah bunga sebesar 2.254.064,- (DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM PULUH EMPAT), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam kepemilikan SKT NO 710/SL/2014 ATAS NAMA ZAINAL ABIDIN di Lingkungan Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar dan SKT NO 593.21/0259/Pem-SL/I/2019 ATAS NAMA SITI ZAINAB di Lingkungan RT 03 Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, sekaligus bangunan yang berdiri di atasnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 September 2024 tersebut dari pihak Kuasa penggugat menyampaikan secara tertulis pada sistem e-court tanggal 2 September 2024 bahwa Pihak Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan pada hari ini dengan alasan permasalahan dalam gugatan telah diselesaikan secara damai oleh para pihak;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Para Pihak berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara tersebut pada register perkara Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara gugatan tersebut dalam register perkara perdata Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024**, oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 14 Agustus 2024, Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Agustina Seran** Panitera Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Seran

GT. Risna Mariana, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
4. Biaya Relas	:	Rp 56.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Penggandaan	:	Rp 16.000,00
8. <u>PNBP</u>	:	<u>Rp 20.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)